

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN MUATAN
ANGKUTAN BARANG DI JALAN (Studi Kota Surakarta)**

AGUS PURNOMO

NPM :22111005

Abstract

One of the core issues is that transporting loads that exceed permitted limits can cause various problems, including damage to roads, a higher risk of accidents, and damage to transportation infrastructure. Many violations occur due to non-compliance with the rules and regulations regarding the cargo being transported.

The aim of this research is to determine law enforcement regarding violations of goods transport loads on the roads of Surakarta City and to find out the obstacles that arise in law enforcement against violations of goods transport loads on Surakarta City roads.

The research method with a sociological juridical approach emphasizes research that aims to obtain legal knowledge empirically by going directly to the object, in this case, namely to find out law enforcement and the obstacles that arise in violations of goods transport on the roads of Surakarta City.

The results of the research show that law enforcement regarding violations of goods transport loads on the roads of Surakarta City, like most regions, has regulations governing motor vehicle loads that must be followed by drivers and vehicle owners. This includes the maximum permitted load weight, safety requirements, and types of goods that can be transported. Understanding these regulations is the first step in effective law enforcement. The level of public awareness and compliance with cargo regulations plays a key role in preventing violations. The goods transportation industry in the city of Surakarta also has a role in maintaining compliance with cargo regulations. Obstacles that arise in law enforcement regarding violations of goods transport on Surakarta City roads. A lack of law enforcement personnel, limited budgets, and inadequate equipment can hinder the ability to conduct inspections and take action efficiently. Load inspection requires the right equipment, such as a road scale. Limited access to this equipment can be an obstacle in detecting violations. Lack of coordination between various authorities, such as traffic police, traffic authorities, and other related agencies, can cause obstacles in the implementation of law enforcement. The level of public awareness and compliance with cargo regulations can be low. The public may not fully understand or appreciate the importance of cargo regulations.

Keywords: law enforcement, goods transport loads on the road

Pendahuluan

Penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan barang di jalan, khususnya dalam konteks Studi Kota Surakarta, yaitu pentingnya keselamatan lalu lintas, dimana muatan berlebih pada kendaraan angkutan barang dapat menjadi ancaman serius terhadap keselamatan lalu lintas. Kendaraan yang terlalu berat atau muatan yang tidak terdistribusi dengan baik dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, merusak jalan, dan membahayakan pengguna jalan lainnya. Pelanggaran muatan jalan dapat merugikan ekonomi, terutama dalam hal merusak infrastruktur jalan. Biaya perbaikan jalan akibat muatan berlebih biasanya harus ditanggung oleh pemerintah atau dibiayai oleh pajak yang dibayarkan oleh masyarakat.

Pemerintah pusat dan daerah memiliki peraturan dan kebijakan yang mengatur muatan jalan. Namun, efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran ini mungkin bervariasi dari daerah ke daerah. Studi ini dapat mengidentifikasi bagaimana peraturan dan kebijakan ini diimplementasikan di Kota Surakarta. Terjadinya Peningkatan Mobilitas dan Angkutan Barang: Dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan bisnis, mobilitas dan angkutan barang di Kota Surakarta mungkin meningkat. Ini dapat meningkatkan peluang terjadinya pelanggaran muatan jalan.

Kesiapan Organisasi Penegak Hukum yaitu kesiapan dan kapasitas organisasi seperti Dinas Perhubungan Darat (DALAJ), kepolisian, dan instansi terkait lainnya dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran muatan jalan dapat menjadi faktor penting, dimana tingkat kesadaran dan pemahaman pemangku kepentingan, termasuk pengusaha angkutan barang, pengemudi, dan masyarakat

umum, terhadap aturan dan risiko pelanggaran muatan jalan juga merupakan faktor yang relevan. Muatan berlebih pada kendaraan angkutan barang juga dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan, seperti peningkatan polusi udara dan kontribusi terhadap perubahan iklim.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan barang di jalan di Kota Surakarta dapat membantu memahami sejauh mana peraturan diterapkan, dampaknya terhadap keselamatan, lingkungan, dan ekonomi, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di wilayah tersebut. Studi semacam ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi peningkatan penegakan hukum dan kesadaran masyarakat terkait masalah ini.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan barang di jalan Kota Surakarta?
2. Kendala-kendala apa yang timbul dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan barang di jalan Kota Surakarta?

Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan barang di jalan Kota Surakarta
- b. Mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan barang di jalan Kota Surakarta.

Metode Penelitian

Penelitian ini dikategorikan jenis penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat

(Suharsimi Arikunto, 2012:126). Metode pendekatan penyelesaian masalah dalam penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang berdasarkan suatu norma atau kaidah serta melihat realita yang ada di masyarakat (Phillips Dillah Suratman, 2015:229).

Sumber dalam penelitian yaitu data Primer adalah suatu data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan yang diperoleh secara langsung dari responden/narasumber (*field research*). Data sekunder adalah suatu data yang didapatkan dari hasil penelitian pustaka (*library research*) (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995:27). Data sekunder merupakan data pendukung yang digunakan dalam penulisan ini.

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum dan Petugas Dinas Perhubungan). (Soerjono Soekanto, 1986:51). Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: Undang-undang ini mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk mengatur batas maksimum muatan yang diperbolehkan untuk kendaraan bermotor.
3. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 tentang Angkutan Jalan: Peraturan ini memuat ketentuan-ketentuan lebih rinci tentang angkutan jalan, termasuk

muatan barang yang diperbolehkan, persyaratan kendaraan, dan sanksi bagi pelanggar.

4. Peraturan Menteri Perhubungan No. 61 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengaturan dan Pengendalian Kegiatan Angkutan Barang: Peraturan ini lebih mengatur tentang tata cara pengaturan dan pengendalian kegiatan angkutan barang, termasuk pengaturan muatan barang.

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik). Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, (contohnya : Rancangan Undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Muatan Angkutan Barang Di Jalan Kota Surakarta

Penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan barang di jalan dengan tilang di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). UU LLAJ mengatur ketentuan-ketentuan terkait pelanggaran muatan barang dan menyediakan dasar hukum bagi penegakan hukum terhadap pelanggaran ini. Berikut adalah pembahasan tentang penegakan hukum pelanggaran muatan barang di jalan dengan tilang berdasarkan UU LLAJ:

1. UU LLAJ memiliki ketentuan yang mengatur berat maksimum muatan yang diizinkan untuk kendaraan bermotor di jalan. Berat muatan ini tergantung pada jenis kendaraan dan jenis jalan yang digunakan. Penegakan hukum akan

memeriksa kendaraan untuk memastikan bahwa berat muatan yang diangkut tidak melebihi batasan yang diizinkan.

2. Jika seorang pengemudi kendaraan ditemukan melanggar ketentuan muatan barang yang diizinkan sesuai UU LLAJ, petugas lalu lintas atau petugas yang berwenang dapat memberikan tilang kepada pengemudi. Tilang ini berisi rincian pelanggaran, tanggal, waktu, tempat, dan sanksi yang diberikan.
3. Tilang biasanya disertai dengan pengenaan denda. Besarnya denda akan bervariasi tergantung pada berat muatan yang melebihi batasan yang diizinkan dan jenis pelanggaran lain yang mungkin terjadi. Denda ini harus dibayar oleh pengemudi yang terlibat.
4. Pelanggaran muatan barang dapat mengakibatkan pengenaan sanksi administratif yang dapat langsung diberikan kepada pelanggar oleh petugas lalu lintas atau otoritas yang berwenang. Pelanggar juga dapat mengajukan keberatan terhadap tilang atau sanksi yang diberikan.
5. Untuk memastikan kepatuhan terhadap batasan muatan barang, petugas lalu lintas atau petugas berwenang dapat melakukan inspeksi kendaraan dan muatan barang di tempat pemeriksaan yang ditentukan. Jika muatan barang melebihi batasan yang diizinkan, pelanggaran dapat dicatat, dan tilang dapat diberikan.
6. Selain penegakan hukum, pihak berwenang juga dapat melakukan kampanye kesadaran kepada pengemudi dan perusahaan angkutan barang tentang pentingnya mematuhi peraturan muatan barang demi keselamatan lalu lintas dan kelestarian jalan.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan barang di jalan dengan tilang merupakan salah satu cara untuk menjaga keselamatan lalu lintas, mencegah kerusakan pada infrastruktur jalan, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas yang berlaku. Dengan adanya sanksi dan penegakan hukum yang efektif, diharapkan pelanggaran muatan barang dapat diminimalkan, meningkatkan keamanan di jalan, dan mendukung ketertiban lalu lintas secara umum.

Proses penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan barang di jalan umumnya melibatkan beberapa tahap dan pihak terkait. Berikut adalah langkah-langkah umum yang terjadi dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan barang di jalan:

Penting untuk diingat bahwa tindakan hukum ini biasanya ditempuh dalam kasus pelanggaran muatan yang sangat serius dan berdampak besar. Tujuannya adalah untuk mengimbangi kerugian yang timbul akibat pelanggaran muatan dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan muatan guna memastikan keselamatan jalan raya dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pengangkutan barang.

Selain penegakan hukum, penting juga untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada para pengemudi dan pemilik kendaraan tentang pentingnya mematuhi peraturan muatan dan konsekuensinya jika melanggar. Hal ini dapat membantu mencegah pelanggaran di masa depan, hal ini dimaksudkan bahwa selain penegakan hukum, pendekatan pendidikan dan sosialisasi sangat penting dalam menjaga kepatuhan terhadap peraturan muatan dan mencegah pelanggaran di masa depan.

Berikut adalah beberapa aspek utama dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan barang di jalan berdasarkan UU LLAJ:

1. UU LLAJ memiliki ketentuan yang mengatur batasan muatan barang yang dapat diangkut oleh kendaraan bermotor di jalan. Ketentuan ini mencakup berat maksimum yang diperbolehkan, dimensi maksimum, serta ketentuan-ketentuan lainnya terkait muatan. Penegakan hukum akan memeriksa kendaraan-kendaraan untuk memastikan bahwa mereka mematuhi batasan muatan ini.
2. Stasiun timbangan kendaraan biasanya ada di sepanjang jalan tol atau di tempat-tempat tertentu. Kendaraan yang diangkut barang harus melewati stasiun timbangan untuk memeriksa apakah berat muatannya sesuai dengan yang diizinkan. Timbangan ini digunakan sebagai alat untuk memastikan kepatuhan terhadap batasan muatan.
3. Pelanggaran terhadap ketentuan muatan barang dapat mengakibatkan sanksi yang serius. Sanksi ini dapat berupa tilang dan denda yang diberikan kepada pengemudi kendaraan yang melanggar ketentuan muatan. Denda biasanya diatur sesuai dengan berat muatan yang melebihi batasan yang diizinkan.
4. Dalam beberapa kasus pelanggaran yang serius, muatan barang yang melanggar ketentuan dapat disita oleh pihak berwenang. Muatan ini akan dilepaskan setelah denda atau sanksi lainnya dibayarkan.
5. Penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan barang di jalan dapat dilakukan oleh polisi lalu lintas, petugas transportasi, atau instansi terkait lainnya yang memiliki wewenang dalam hal ini. Mereka dapat melakukan pemeriksaan kendaraan dan muatan barang serta memberikan tilang atau sanksi lainnya.

6. Penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan barang juga dapat melibatkan inspeksi mendalam terhadap kendaraan dan muatan barang. Tujuannya adalah memastikan bahwa kendaraan mematuhi ketentuan keamanan dan berat muatan yang diizinkan.
7. Selain penegakan hukum, otoritas juga dapat melaksanakan kampanye kesadaran untuk memberikan informasi kepada pengemudi dan perusahaan angkutan barang tentang pentingnya mematuhi peraturan muatan barang demi keselamatan lalu lintas dan lingkungan.

Penting untuk diingat bahwa pelanggaran muatan barang di jalan dapat berdampak serius pada keselamatan lalu lintas dan dapat merusak infrastruktur jalan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran muatan barang sangat penting untuk menjaga ketertiban lalu lintas dan keselamatan semua pengguna jalan.

B. Kendala-kendala Yang Timbul Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Muatan Angkutan Barang Di Jalan Kota Surakarta

Penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan barang di jalan, terdapat beberapa kendala yang dapat timbul. Kendala ini dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dan memerlukan upaya untuk mengatasinya. Beberapa kendala yang mungkin timbul adalah:

1. Kurangnya sumber daya manusia, anggaran, dan peralatan dapat menjadi kendala dalam melakukan pemeriksaan dan penindakan terhadap pelanggaran muatan angkutan barang di jalan. Jika pihak penegak hukum tidak memiliki cukup personel atau peralatan yang memadai, maka penegakan hukum dapat menjadi terhambat.

2. Sulitnya Pemeriksaan, yaitu : memeriksa muatan angkutan barang memerlukan peralatan yang tepat, seperti timbangan jalan (weighbridge), dan pemeriksaan dapat memakan waktu. Oleh karena itu, pihak berwenang mungkin menghadapi kesulitan dalam melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap semua kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan.

Kendala-kendala ini menunjukkan pentingnya perencanaan dan koordinasi yang baik dalam melakukan pemeriksaan muatan. Pihak berwenang harus mengambil tindakan yang efisien dan efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan muatan sambil meminimalkan dampak negatif pada lalu lintas dan mobilitas kendaraan lainnya.

3. Sistem Penegakan Hukum yang Lemah, yaitu jika sistem penegakan hukum tidak cukup efektif atau belum terintegrasi dengan baik, maka pelanggaran muatan angkutan barang dapat sulit untuk dideteksi dan ditindaklanjuti secara efisien.

Efektivitas dan integrasi sistem penegakan hukum dalam mengatasi pelanggaran muatan angkutan barang. Ketika sistem penegakan hukum tidak cukup efektif atau belum terintegrasi dengan baik. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dan lembaga terkait harus bekerja sama untuk meningkatkan efektivitas sistem penegakan hukum. Ini dapat melibatkan investasi dalam pelatihan petugas, pengembangan peraturan yang lebih kuat, integrasi data yang lebih baik, dan kampanye edukasi kepada masyarakat. Kolaborasi antara pihak berwenang dan sektor swasta juga dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penegakan hukum muatan angkutan barang.

4. Kurangnya Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat, yaitu : tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan muatan angkutan barang juga dapat menjadi kendala. Jika pengemudi dan pemilik kendaraan tidak menyadari pentingnya mematuhi batas muatan dan standar keselamatan, maka pelanggaran cenderung akan terus terjadi.

Tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan muatan angkutan barang adalah faktor penting dalam mencegah pelanggaran. Kendala ini mencerminkan tantangan dalam hal budaya kepatuhan dan pemahaman tentang pentingnya aturan muatan.

Untuk mengatasi kendala ini, perlu adanya pendekatan terpadu yang mencakup pendidikan dan kesadaran publik, penegakan hukum yang ketat dan konsisten, serta kerja sama dengan industri angkutan barang. Dengan meningkatkan pemahaman dan budaya kepatuhan terhadap peraturan muatan, kita dapat mengurangi pelanggaran dan meningkatkan keselamatan jalan raya serta efisiensi dalam angkutan barang

5. Penyuapan dan Korupsi: Praktik penyuapan atau korupsi bisa mengganggu proses penegakan hukum, sehingga pelanggaran dapat diabaikan atau tidak ditindaklanjuti dengan adil.

Penyuapan atau korupsi merupakan tindakan ilegal di mana seseorang memberikan atau menerima sesuatu yang berharga sebagai imbalan untuk memengaruhi tindakan seseorang dalam posisi kekuasaan atau otoritas. Ketika praktik ini terjadi dalam proses penegakan hukum, dampaknya bisa sangat merusak dan mengganggu keadilan.

Dampak dari penyuapan atau korupsi dalam proses penegakan hukum adalah penurunan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan hukum itu sendiri. Hal ini bisa mengarah pada ketidaksetaraan dalam sistem hukum, di mana mereka dengan kekuatan finansial atau politik lebih besar memiliki akses yang lebih baik terhadap keadilan daripada mereka yang tidak memiliki kekuatan tersebut.

Pemberantasan korupsi dan penyuapan dalam sistem hukum menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil, berintegritas, dan setara bagi semua pihak yang terlibat. Upaya pencegahan, pengawasan yang ketat, serta penegakan hukum yang tegas terhadap kasus-kasus korupsi menjadi kunci dalam memastikan integritas sistem hukum sebuah negara.

6. Koordinasi Antarinstansi:

Penegakan hukum pelanggaran muatan angkutan barang melibatkan berbagai pihak, termasuk polisi lalu lintas, Dinas Perhubungan, dan instansi lainnya. Koordinasi yang kurang baik antar instansi dapat menghambat upaya penegakan hukum yang efektif. Hal ini dimaksudkan dengan Penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan barang melibatkan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk polisi lalu lintas, Dinas Perhubungan, dan instansi terkait lainnya. Pelanggaran muatan angkutan barang seringkali melibatkan berbagai aspek peraturan, termasuk regulasi mengenai beban muatan, kelayakan kendaraan, izin usaha angkutan, dan keselamatan jalan.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan barang dilakukan melalui beberapa langkah, termasuk pengawasan rutin, pemeriksaan kendaraan, penegakan aturan terkait muatan yang diangkut, dan penindakan terhadap pelanggaran. Ini dilakukan untuk memastikan keamanan lalu lintas, keselamatan pengguna jalan, dan kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan.

Selain upaya penegakan hukum, pendekatan pencegahan juga penting. Kampanye penyuluhan kepada pengemudi dan pemilik kendaraan mengenai pentingnya kepatuhan terhadap aturan muatan, serta penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai regulasi terkait muatan angkutan barang, juga dapat membantu mengurangi pelanggaran yang terjadi.

7. Tingkat Pelanggaran yang Tinggi: Jumlah kendaraan bermotor dan angkutan barang yang banyak di jalan membuat tingkat pelanggaran muatan juga meningkat. Hal ini bisa menjadi tantangan bagi penegak hukum untuk menangani kasus pelanggaran yang semakin banyak.

Mengatasi kendala-kendala ini, diperlukan upaya dari pihak berwenang, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Perbaikan sistem penegakan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, peningkatan koordinasi antarinstansi, dan tindakan tegas terhadap korupsi adalah beberapa langkah yang dapat membantu meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan barang di jalan.

Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan barang di jalan Kota Surakarta

Memahami peraturan ini adalah langkah pertama dalam penegakan hukum yang efektif. Penegak hukum di Kota Surakarta, seperti polisi lalu lintas dan otoritas terkait, memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan muatan secara berkala dan menindak pelanggaran. Ini memerlukan peralatan yang memadai, seperti timbangan jalan, dan personel yang terlatih. Tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan muatan memainkan peran kunci dalam mencegah pelanggaran. Kampanye edukasi dan informasi publik dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan muatan. Industri angkutan barang di Kota Surakarta juga memiliki peran dalam menjaga kepatuhan terhadap peraturan muatan. Kerja sama antara pihak berwenang dan industri dapat membantu mengidentifikasi pelanggaran dan mendorong praktik yang aman dan sesuai dengan peraturan.

2. Kendala-kendala yang timbul dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan barang di jalan Kota Surakarta.
 - a. Kurangnya personel penegak hukum, anggaran yang terbatas, dan peralatan yang memadai dapat menghambat kemampuan untuk melakukan pemeriksaan dan penindakan secara efisien.
 - b. Pemeriksaan muatan memerlukan peralatan yang tepat, seperti timbangan jalan. Keterbatasan akses terhadap peralatan ini dapat menjadi kendala dalam mendeteksi pelanggaran.

- c. Kurangnya koordinasi antara berbagai pihak berwenang, seperti polisi lalu lintas, otoritas lalu lintas, dan instansi terkait lainnya, dapat menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum.
- d. Tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan muatan bisa rendah. Masyarakat mungkin tidak sepenuhnya memahami atau menghargai pentingnya aturan muatan.
- e. Integrasi teknologi modern dan pengumpulan data yang kurang efisien dapat menghambat kemampuan untuk mendeteksi dan menindak pelanggaran.
- f. Beberapa pelanggaran muatan mungkin dipicu oleh tekanan ekonomi atau praktik dalam industri angkutan barang yang kurang memperhatikan peraturan muatan.

Untuk mengatasi kendala-kendala ini, perlu ada upaya bersama antara pemerintah, industri angkutan barang, dan masyarakat. Ini mencakup alokasi sumber daya yang lebih baik, pendidikan dan kesadaran publik, koordinasi yang ditingkatkan, integrasi teknologi modern, dan penegakan hukum yang konsisten. Dengan langkah-langkah ini, Kota Surakarta dapat mencapai penegakan hukum yang lebih efektif terhadap pelanggaran muatan angkutan barang di jalan, yang pada gilirannya akan meningkatkan keselamatan lalu lintas dan efisiensi transportasi.

Beberapa saran untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan barang di jalan :

1. Pastikan bahwa pihak berwenang memiliki cukup sumber daya manusia, anggaran, dan peralatan yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan dan

- penindakan secara efisien. Ini termasuk pelatihan petugas, pengadaan peralatan pengukuran muatan, dan perawatan peralatan tersebut.
2. Tingkatkan koordinasi antara berbagai pihak berwenang yang terlibat dalam penegakan hukum, seperti polisi lalu lintas, otoritas lalu lintas, dan instansi terkait lainnya. Koordinasi yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum.
 3. Pastikan bahwa sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggaran muatan memadai dan tegas. Ini mencakup denda yang sesuai, pencabutan izin mengemudi, atau sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdurahmat Fathoni, (2011), *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Tesis*, Undip Semarang.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Toko Gunung Agung
- Arif Budiarto dan Mahmudah, 2007, *Rekayasa Lalu Lintas*, Semarang: UNS Press
- Bambang Waluyo, (2002), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- C.S.T.Kansil dan Christine S.T kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- CST. Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

- Esmi Warrasih. 2005. *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: PT. Suryaandara Utama
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Ni'matul Huda, 2006, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Riduawan, 2006, *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*. Bandung: Alfabeta.
- Ronny Hanitjo Soemitro, 1985, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Remadja Karya.
- Ronny Hanitjo Soemitro, dalam bukunya Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Ronny Hanitjo Soemitro, 1984, *Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat*, Bandung: Alumni.
- Ronny Hanitjo Soemitro, 1985, *Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Bandung: Alumni.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Cetakan I. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press
- Soerjono Soekanto. 1983. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Cet. XIV. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto, 1996, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Pres, Bandung.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Pers. , hal. 10
- Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Soetjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*. Bandung : Angkasa
- Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

Suratman, Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.

T.O. Ihromi, 2001, *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan

Jurnal :

Supriyanta, SH.MHum, “KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu”, *Jurnal Hukum*, Universitas Slamet Riyadi, Vol. VIII. No. 1 April 2009.

Bambang Ali Kusumo, “Kendala Penegakan Hukum Tindak Pidana Korporasi Dalam Bidang Perpajakan Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, JGC X (2) (2021).

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. makalah Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia, Disampaikan pada acara Seminar “Menyoal Moral Penegak Hukum” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Andrea R. Sumampow, Penegakan Hukum Dalam Mewujudkan Ketaatan Berlalu Lintas, *Jurnal Lex Crimen* Vol.II/No.7/November/2013, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3161..> diakses 03 Septmber 2023 pukul 19.00 WIB

Dian Novita Sari, Analisa Beban Kendaraan Terhadap Derajat Kerusakan Jalan dan Umur Sisa, *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan* Vol. 2 No. 4 Desember 2014, ejournal.unsri.ac.id/index.php/jtsl/article/view/1869/pdf.

Eko Soponyono, Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Perilaku Masyarakat Terhadap Hukum Dalam Berlalu Lintas, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI Jakarta, 2013,

<http://s2hukum.blogspot.com/2023/09/kesadaran-hukum-masyarakat-dan.html>